

KRITERIA KESHAHIHAN HADIS PERPEKTIF SYIAH

Oleh: Muhammad Nasir
IAIN Sultan Amai Gorontalo
muhammadnasirocha@yahoo.com

Abstract

This study focused on the validity of hadith in the view of Shia, which during this portion of the discussion of hadith more in Sunni view. It is important to be studied further to enrich the scientific insights in the field of hadith that is not rigid in the face of difference. In view of Shia the hadith transmission is restricted on a track history of ahl al-bait or priest Ma'shum, and this criterion is one of the requirements for an authentic hadith assessed from the aspect sanad. In the aspect of honor, the validity of tradition criteria not mentioned explicitly by the Shiites, they just make the benchmark validity honor on the basis of conformity with the Qur'an, and not in conflict with the other authentic tradition.

Penelitian ini difokuskan pada kriteria keshahihan hadis dalam pandangan Syiah, yang selama ini porsi pembahasan keshahihan hadis lebih banyak mengkaji pandangan Sunni. Hal ini penting dikaji untuk lebih memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang hadis sehingga tidak kaku dalam menghadapi perbedaan. Dalam pandangan Syiah, periwayatan hadis dibatasi pada jalur riwayat ahl al-bait atau imam yang ma'shum, dan kriteria ini merupakan salah satu syarat agar sebuah hadis dinilai shahih dari aspek sanad. Dalam aspek matan, kriteria keshahihan hadis tidak disebutkan secara eksplisit oleh kalangan Syiah, mereka hanya membuat tolak ukur keshahihan matan dengan berdasar pada kesesuaian dengan al-Qur'an, serta tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya.

Kata Kunci: *Syiah, keshahihan hadis, sanad, matan.*

Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu rujukan utama dalam Islam untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam baik dalam hal aqidah, ibadah, dan muamalah. Seyogyanya apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw bisa diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam kenyataan tidak semua hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw dapat dilaksanakan karena adanya rangkaian nama-nama periwayat pada tiap *thabaqat* yang dijadikan pintu masuk untuk menerima atau menolak kandungan dari hadis tersebut. Keshahihan sebuah hadis menjadi syarat utama agar hadis tersebut bisa diterima dan diaplikasikan. Mengetahui keshahihan sebuah hadis menjadi keniscayaan bagi umat Islam.

Ulama hadis telah memberikan petunjuk kriteria keshahihan hadis yang bisa dijadikan *hujjah*. Kriteria tersebut sangat beragam, karena ulama hadis berbeda-beda dalam menetapkannya. Secara umum, ada dua kelompok dalam Islam yang menetapkan kriteria keshahihan hadis. Kedua kelompok tersebut adalah Sunni dan Syiah. Dalam kelompok Sunni, terdapat juga ragam pendapat tentang keshahihan hadis, begitu pula pada kelompok Syiah. Namun dalam tulisan ini, akan difokuskan pada kriteria keshahihan hadis dalam perspektif kelompok Syiah. Dalam pandangan Syiah, hadis adalah sesuatu yang muncul dari orang yang ma'shum, baik berupa perbuatan, perkataan maupun *taqrir*.¹ Sementara orang yang ma'shum menurut mereka adalah Rasulullah Saw dan dua belas imam. Sehingga dalam versi Syiah, dua belas imam memiliki porsi yang sejajar dengan Rasulullah Saw. Selain itu, tidak terdapat perbedaan pula antara orang yang masih kecil dan yang sudah dewasa dari kedua belas imam tersebut. Sebab menurut pandangan mereka, ke-dua belas imam nanti ini telah terjaga dari salah dan lupa sepanjang hidupnya.

Pembatasan periwayat pada dua belas imam Syiah tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena dengan pembatasan jalur periwayatan tersebut akan berakibat pada banyaknya sabda Nabi Saw yang tidak bisa diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Dengan anggapan bahwa hadis yang tidak melalui jalur ke-dua belas Imam tersebut dinilai tidak shahih.

Pernyataan itulah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dengan tujuan mengetahui dan memahami kriteria keshahihan hadis dalam pandangan Syiah. kemudian membandingkannya dengan kriteria keshahihan hadis menurut jumbuh ulama Sunni yang tidak membatasi jalur periwayatan pada imam-imam tertentu.

¹Ali Ahmad al-Salusi, *Ma'a Itsna' al-Asyariyah fi al-Ushul wa al-Furu'* (Mesir: Dar al-Qur'an, 2003), h. 703

Sekilas Tentang Syiah

Syiah menurut bahasa berarti “pengikut”, sedangkan menurut istilah Syiah berarti sekelompok orang yang mengagumi dan mengikuti Ali bin Abi Thalib. Belakangan, golongan ini memiliki beberapa istilah yaitu *al-Rafidhah*, *al-Imamiyah*, *al-Itsna ‘Asyariyah*, dan *Ja’fariyah*.² Kata *Syiah* menurut pengertian bahasa secara umum berarti kekasih, penolong, pengikut, dan lain-lainnya, yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang, seperti kata *hizb* (partai) dalam pengertian yang modern. Kata Syiah digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib *karramallâhu wajhah* secara khusus, dan sangat fanatik.³

Secara linguistik, Syiah adalah pengikut. Seiring dengan bergulirnya masa, secara terminologis Syiah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang meyakini bahwa hanya Rasulullah Saw yang berhak menentukan penerus risalah Islam sepeninggalnya.⁴

Para penulis Sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syiah. Sebagaimana menganggap syiah lahir langsung setelah wafatnya Rasulullah Saw, yakni pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Anshar. Di balai pertemuan Bani Saqifah Bani Saidah. Pada saat itu terdapat suara yang menuntut ke-khalifah-an Ali bin Abi Thalib dari Bani Hasyim dan sejumlah kecil Muhajirin.⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa Syiah muncul pada akhir masa khalifah ketiga Utsman bin Affan Ra atau tepatnya pada awal pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali

²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h 5.

³Abdul Mun’em al-Nemr, *Sejarah dan Dokumen-dokumen Syiah* (T.tp.: Yayasan Alumni Timur Tengah, 1988), h. 34-35.

⁴<http://www.al-shia.com/html/id/shia/moarrefi/1.htm>.

⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 5.

dengan pihak pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan di Shiffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa *tahkîm* atau arbitrase.⁶ Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka ini disebut golongan Khawarij. Sebagian besar orang yang tetap setia terhadap khalifah disebut *Syi'atu 'Alî* (pengikut Ali).

Keshahihan Sanad Hadis

Eksistensi perangkat metodologis kritik sanad hadis yang dirumuskan oleh para ulama tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang dan rumit. Pada tahap yang paling awal, langkah kritik sanad masih dalam bentuk sederhana dan belum ada kaidah yang baku. Dalam kurun waktu seratus tahun pertama, periwayat-periwayat hadis tampaknya masih didominasi oleh para sahabat dan tabiin senior yang ke-*tsiqah*-annya dapat diandalkan. Sehingga tidak heran jika kritik hadis masih dilakukan secara terbatas pada satu dua orang yang memang bermasalah. Sepanjang satu abad pertama, itu sudah mulai dikenal pengklasifikasian hadis, seperti *marfû'*, *mauqûf*, *maqthû'*, *muttashil*, *mursal*, *munqathi'*, *mudallas*, atau lainnya. Seluruh jenis hadis ini—dilihat dari segi kualitasnya—dibagi menjadi dua: (1) *maqbul* (dapat diterima sebagai dalil), yang nantinya dikenal dengan sebutan *shahîh* dan *hasan*; dan (2) *mardûd* (tidak dapat diterima sebagai dalil), yang nantinya dikenal dengan sebutan *dla'îf*.⁷ Selanjutnya, seiring dengan meluasnya objek kajian *al-jarh wa al-ta'dîl*, langkah kritik hadis juga semakin melebar yang berujung pada pemilahan hadis antara yang “sehat” (*shahîh*) dan yang “sakit” (*saqîm*). Mulai abad III H, atau tepatnya pada masa al-Tirmidzî, telah dikenal pembagian hadis antara *shahîh* (sahih), *hasan* (hasan), dan *dla'îf* (dhaif).⁸ Dengan begitu, maka kategori hadis *shahîh* (sahih), *hasan* (hasan), dan *dla'îf* (dhaif) sudah muncul di kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sejak era ulama *mutaqaddimîn*.⁹

⁶ Ibid

⁷Nûr al-Dîn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418H/1997 M), h. 57; Nûr al-Dîn 'Itr, *al-Madkhal ilâ 'Ulûm al-Hadîts*, (Madinah: al-Maktabat al-'Ilmiyah, 1971), h. 10.

⁸ Lihat Taqiyy al-Dîn Ahmad ibn Taimiyyah, *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Arabiyah, 1398 H), jilid XVIII, h. 23-25.

⁹Ulama *mutaqaddimîn*, di kalangan ahli hadis Sunni, adalah ulama yang masa hidupnya sebelum dan hingga akhir abad III H. Lihat Abû al-Hasanât 'Abd al-Hayy al-Laknawiy, *al-Raf' wa al-Takmil fî al-Jarh wa al-Ta'dîl*, (Beirut: Dâr al-Aqshâ li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1407 H/1987 M), h. 64.

Ulama *mutaqaddimûn* Syiah¹⁰ juga membagi kualitas hadis berkisar pada dua jenis: (1) hadis *mu'tabar* (muktabar); dan (2) hadis *ghair mu'tabar* (tidak muktabar). Pembagian seperti ini didasarkan pada: *pertama*, kriteria internal, seperti keakuratan periwayat; dan *kedua*, kriteria eksternal seperti kemuktabaran hadis yang dihubungkan dengan Zurârah, Muhammad ibn Muslim, dan Fudlail ibn Yasâr. Maka hadis yang memenuhi kedua kriteria itu dianggap sahih, yakni muktabar, sehingga boleh dijadikan sandaran. Namun sebaliknya, jika kedua kriteria itu tidak terpenuhi, maka hadis bersangkutan dianggap tidak sahih, yakni tidak muktabar, dan tidak mungkin dijadikan sandaran.¹¹ Sementara itu, ulama *muta'akhhirûn* Syiah membagi kualitas hadis menjadi empat jenis: *shahîh* (sahih), *muwatstsaq* (andal), *hasan* (hasan), dan *dla'îf* (dhaif).¹² Pembagian kualitas hadis itu mulai dikenal sejak akhir abad VII H, tepatnya pada masa Ahmad ibn Thâwus ibn Mûsâ al-Hilliy (w. 673 H) dan muridnya al-Hasan ibn Yûsuf ibn Aliy ibn Dâwud ibn Muthahhar al-Hilliy (w. 726 H).¹³ Meski demikian, golongan Syiah Akhbâriy masih bersikeras bahwa pembagian kualitas hadis seperti itu tidaklah beralasan dan menyatakan bahwa semua hadis dapat dipercaya, terutama hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab yang dapat dipercaya.¹⁴ Mereka pun mencela al-Hasan ibn Yûsuf al-Hilliy dan Ahmad ibn Thâwus al-Hilliy, dan memandang klasifikasinya sebagai bid'ah dan menyimpang dari tradisi kaum salaf yang sahih.¹⁵

Menurut jumbuh ulama Sunni menyebutkan bahwa kriteria kesahihan hadis adalah: (1) sanad bersambung; (2) seluruh periwayat bersifat adil; (3) seluruh periwayat bersifat *dhabit*; (4) terhindar dari kejanggalan

¹⁰Ulama *mutaqaddimûn*, di kalangan ahli hadis Syiah, adalah ulama yang masa hidupnya sebelum Ahmad ibn Thâwus ibn Mûsâ al-Hilliy (w. 673 H), dan muridnya, al-Hasan ibn Yûsuf ibn Aliy ibn Dâwud ibn Muthahhar al-Hilliy (w. 726 H). Lihat lebih lanjut, Ja'far al-Subhâniy, *Kulliyât fî 'Ilm al-Rijâl* (Qum: Mu'assasat al-Nasyr al-Islâmîy, 1412 H), h. 358-359.

¹¹ Al-Subhâniy, *Ilm al-Rijâl* h. 358-359.

¹²Murtadlâ al-'Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain*, (t.t.: t.p., 1414 H/1993 M), jilid III, h. 240-241; al-Shubhâniy, *Ushûl al-Hadîts*, h. 43; al-Subhâniy, *Ilm al-Rijâl*, h. 359.

¹³ Al-'Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain*, jilid III, h. 240.

¹⁴Murtadha Muthahhari dan M. Baqir al-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M), h. 145.

¹⁵Hâsyim Ma'rûf al-Hasaniy, "Telaah Kritis Kitab Hadis Syiah, al-Kâfiy", *Al-Hikmah*, no. 6, 1992, h. 37.

(*syâdz*); (5) terhindar dari cacat (*illah*).¹⁶ Dari seluruh kriteria ini, tiga kriteria pertama bertalian dengan sanad, sedangkan dua kriteria terakhir bertalian dengan sanad dan matan sekaligus. Kriteria kesahihan hadis yang diajukan oleh ulama Sunni ini tampaknya ada titik perbedaan—di samping juga persamaan—dengan kriteria yang diajukan oleh para ulama Syiah Imamiyah.

Perbedaan itu sekilas sudah terlihat dalam definisi hadis sahih yang mereka ajukan. Menurut ulama *muta'akhkhirûn* Syiah, hadis sahih adalah “hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil dari kelompok Imamiyah dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad.”¹⁷ Hasan ibn Zain al-Dîn (w. 1010 H), ulama Syiah Imamiyah, mendefinisikan hadis sahih dengan “hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil lagi *dhabit* dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad.”¹⁸ Ada pula ulama Syiah yang mengartikan hadis sahih dengan “hadis yang bersambung sanadnya kepada orang yang ma'shum, diriwayatkan oleh orang yang adil dari kelompok Imamiyah dari orang yang seperti itu dalam seluruh tingkatan sanad, dan tidak terdapat kejanggalan (*syudzûdz*).”¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi itu, maka yang menjadi kriteria kesahihan hadis bagi kelompok Syiah Imamiyah dapat dirangkum sebagai berikut: (1) sanadnya bersambung kepada Nabi Saw atau imam ma'shum; (2) seluruh periwayat berasal dari kelompok Syiah Imamiyah pada tiap-tiap tingkatan; (3) seluruh periwayat bersifat adil; (4) seluruh periwayat bersifat *dhabit*; dan (5) terhindar dari kejanggalan (*syudzûdz*).

Namun demikian, kriteria yang diajukan oleh ulama *muta'akhkhirûn* Syiah jauh berbeda dengan kriteria ulama *mutaqaddimûn* yang menetapkan kesahihan hadis bukan berdasarkan pada keadilan periwayat. Bagi ulama *mutaqaddimûn* Syiah, sebuah hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi kriteria berikut: (1) diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, kendatipun ia termasuk salah satu dari *ushûl al-arba' mi'ah*,²⁰ atau terdapat

¹⁶al-Husainiy 'Abd al-Majîd Hâsyim, *Ushûl al-Hadîts al-Nabawiy: 'Ulûmuha wa Maqâ'yîsuhu*, (Kairo, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1407 H/1988 M), h. 31.

¹⁷Murtadlâ al-'Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain Jilid III* (T.t. : t.p., 1414 H/1993 M) h. 240.

¹⁸Jamâl al-Dîn Abî Manshûr al-Syaikh Hasan ibn Zain al-Dîn, *Ma'âlim al-Dîn wa Malâdz al-Mujtahidîn*, (Teheran: al-Maktabat al-Islâmiyah, t.th.), h. 216.

¹⁹al-Shubhânîy, *Ushûl al-Hadîts*, h. 44.

²⁰Istilah *ushûl al-arba' mi'ah* dipahami secara beragam oleh kaum Syiah sendiri. Syaikh al-Mufîd, misalnya, mengungkapkan, “Kaum Syiah Imamiyah dari periode Amîr al-Mu'minîn (Aliy ibn Abî Thâlib) hingga era Abû Muhammad Hasan al-'Askariy telah menyusun sebanyak 400 kitab yang disebut dengan *al-ushûl*.”

dalam sebuah kitab yang sempat diperlihatkan kepada salah seorang imam. Misalnya kitab yang ditulis oleh ‘Ubaidullâh al-Halabiy yang sempat diperlihatkan kepada Imam Ja‘far al-Shâdiq, dan dua kitab yang ditulis oleh Yûnus ibn ‘Abd al-Rahmân dan al-Fadll ibn Syâdzân yang sempat diperlihatkan kepada Imam al-‘Askariy; dan (2) sejalan dengan dalil lain yang sifatnya pasti (*qath‘iy*) dan sesuai dengan konteks yang dapat dipercaya, meskipun tidak semua periwayat, dari segi kepribadian mereka, termasuk orang-orang yang sah untuk dijadikan sandaran. Berikut ini akan diurai kriteria keshahihan sanad hadis tersebut.

1) *Sanad Bersambung*

Adapun sanad bersambung yang dimaksudkan di sini adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad, dari yang paling awal hingga paling akhir, telah menerima hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya.²¹ Jadi, dalam hal ini, seluruh periwayat dalam rangkaian sanad mulai tingkat *mukharrij* (penyusun hadis) hingga tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi Saw, bersambung dalam periwayatan. Jika hadis yang diterima dan disampaikan itu berupa dokumen tertulis, maka harus ada ketersambungan antara pemakai naskah dengan pemilik asli naskah hadis.²²

Ulama hadis Syiah Imamiyah umumnya mengakui kriteria ketersambungan sanad. Menurut mereka, suatu hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya adalah sanadnya bersambung. Seperti halnya ulama Sunni, kriteria ketersambungan sanad bagi mereka adalah tiap-tiap periwayat dalam rangkaian sanad menerima hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya. Jadi, sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila memenuhi unsur *muttashil* (bersambung) dan juga *marfû‘*. Hanya saja, pengertian *marfû‘* menurut mereka adalah yang sampai kepada Nabi Saw. dan salah seorang imam Syiah.²³ Periwayatan dari para imam Syiah sendiri tidak disyaratkan bersambung kepada Nabi Saw. Jika demikian, maka dilihat dari sudut pandang ulama Sunni, tidak seluruh hadis sahih dalam pandangan Syiah dapat dikategorikan sebagai *marfû‘* (sampai kepada Nabi Saw.). Hadis yang bersumber dari Nabi Saw. dapat dikategorikan sebagai *marfû‘*, namun hadis

Sementara Muhsin al-Amîn berkesimpulan bahwa *ushûl al-arba‘ mi‘ah* umumnya diriwayatkan dari seluruh imam Syiah, dan dari Imam Ja‘far al-Shâdiq khususnya. Lihat al- al-Sayyid Muhsin al-Amîn, *A‘yân al-Syî‘ah*. Jilid I (Beirut: Dâr al-Ma‘ârif li al-Mathbu‘ât, 1406 H/1986 M), h. 140.

²¹al-Khathîb al-Baghdâdiy, *al-Kifâyah fî ‘Ilm al-Riwâyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1409 H/1988 M), h. 21; ‘Itr, *Manhaj al-Naqd*, h. 242.

²²‘Itr, *Manhaj al-Naqd*, h. 465.

²³al-Shubhâniy, *Ushûl al-Hadîts*, h. 58.

yang berasal dari Ali, Hasan, dan Husain dapat dikategorikan sebagai *mauqûf* (sampai kepada sahabat). Sementara hadis yang berasal dari Ali Zain al-‘Abidîn bisa dikategorikan sebagai *maqthû‘* (sampai kepada tabiin).²⁴ Bahkan, hadis-hadis yang berasal dari para imam Syiah yang lebih belakangan, umumnya dianggap tidak lebih dari pendapat ulama atau imam mazhab.²⁵

Namun demikian, ulama Syiah Imamiyah memiliki argumen tersendiri mengenai kriteria ketersambungan sanad kepada dua belas imam yang ma’shum. Setidaknya kedudukan para imam dalam penyampaian hadis dapat dipandang dari dua posisi. *Pertama*, para imam mendapat kewenangan (otoritas) dari Allâh swt.—melalui lisan Nabi Muhammad Saw.—untuk menyampaikan hukum-hukum aktual. Karena itu, mereka tidak menetapkan hukum, kecuali dengan hukum-hukum aktual dari Allâh Swt. Hukum-hukum itu diperoleh melalui dua cara: (a) ilham, sebagaimana Nabi Saw. memperoleh hal yang sama melalui wahyu; (b) perjumpaan dengan imam sebelumnya.²⁶ *Kedua*, para imam juga berstatus sebagai periwayat yang menyampaikan sunnah Nabi Saw., dan karena itulah semua yang keluar dari mereka termasuk sunnah. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan sunnah dari anak—dari bapaknya—dari kakeknya—dari Rasûlullâh Saw.²⁷ Hal itu antara lain tercermin dari pernyataan Imam Ja‘far al-Shâdiq, “Hadisku adalah hadis dari ayahku, hadis ayahku adalah hadis dari kakekku, hadis kakekku adalah hadis dari Husain, hadis Husain adalah hadis dari Hasan, hadis Hasan adalah hadis dari Amîr al-Mu‘minîn, hadis Amîr al-Mu‘minîn adalah hadis dari Rasûlullâh Saw., dan hadis Rasûlullâh Saw. adalah firman dari Allâh swt.”²⁸ Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Abû ‘Abdillâh—Ja‘far al-Shâdiq—tentang suatu masalah, lalu dijawabnya. Laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah menurut pendapatmu masalahnya harus begini dan begitu?” Dia menjawab,

²⁴Penjelasan lebih lanjut tentang hadis *marfû‘*, *mauqûf*, dan *maqthû‘* menurut kalangan ulama Sunni, lihat Abû ‘Amr ‘Utmân ibn ‘Abd al-Rahmân Ibn al-Shalâh, *Ulûm al-Hadîts* (Madinah: al-Maktabat al-‘Ilmiyah, 1972), h. 41-47.

²⁵Lihat Abû al-‘Abbâs Taqiy al-Dîn Ahmad ibn ‘Abd al-Halîm ibn Taimiyyah, *Minhâj al-Sunnat al-Nabawiyyah*, (t.t.: t.p., 1406 H/1986 M), juz II, h. 460-462.

²⁶Muhammad Ridlâ al-Muzhaffar, *Ushûl al-Fiqh fî Mabâhith al-Alfâzh wa al-Mulâzamât al-‘Aqliyyah*. (Qum: Markaz Intsyârât Daftar bi Tablighât al-Islâmiy Hauzat al-‘Ilmiyah, 1419 H), juz I, h. 63-64.

²⁷Lajnat Ta‘lîf-Mu‘assasat al-Balâgh, *Ahl al-Bait: Maqâmuhum, Manhajuhum, Masaruhum*, (Teheran: al-Majma‘ al-‘Alamiy li Ahl al-Bait, 1413 H/1992 M), h. 84.

²⁸Abû Ja‘far Muhammad ibn Ya‘qûb ibn Ishaq al-Kulainiy al-Râziy, *al-Kâfi*, (Qum: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1375 H), juz I, h. 53.

“Diamlah, jawaban yang kuberikan dalam masalah ini adalah dari Rasûlullâh Saw. Kami bukanlah orang menghukumi sesuatu dengan pendapat akal pikiran.”²⁹

Jadi, hadis-hadis dari para imam tetap bersambung kepada Nabi Saw. Jalan hidup yang ditempuh oleh para imam telah menjadi mata-rantai penghubung yang berkesinambungan, tidak ada pemisahan, tidak ada periwayatan yang asing dan tidak dikenal, hingga sampai kepada Nabi Saw. Keabsahan argumen yang dibangun oleh kalangan ulama Syiah Imamiyah itu tampaknya tidak bisa diukur dari sudut pandang ahli hadis Sunni yang sangat ketat dalam menetapkan kriteria kesahihan hadis.

2) Periwat Bersifat Adil

Kata adil mengandung pengertian lurus, tengah-tengah, rata. Sedangkan menurut ahli hadis dan ushul fikih Sunni, pengertian adil adalah “tabiat atau sifat dasar yang ada dalam diri seseorang yang mendorong pemilikinya untuk senantiasa berada dalam koridor ketakwaan dan *muruah*.”³⁰ Muhammad al-Syaukâniy, salah seorang ulama Syiah Zaidiyyah, juga mengartikan adil dengan “tabiat yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk senantiasa konsisten dengan ketakwaan dan *muruah*.”³¹ Hasan ibn Zain al-Dîn, seorang ulama Syiah Imamiyah, mendefinisikan adil dengan “tabiat atau daya yang ada dalam diri seseorang yang dapat mencegah untuk melakukan perbuatan dosa besar dan dosa-dosa kecil ataupun sesuatu yang menghilangkan *muruah*.”³² Ja‘far al-Subhâniy, juga dari kalangan Syiah Imamiyah, mengartikan adil dengan “tabiat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk senantiasa berada dalam orbit ketakwaan, meninggalkan dosa besar ataupun dosa kecil, serta meninggalkan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan *muruah*.”³³

Sejumlah ulama ahli hadis, baik dari kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah ataupun Syiah, telah memberikan kriteria yang lebih rinci bagi periwayatan yang adil. Al-Hâkim al-Naisâbûriy (w. 405 H)—yang oleh sebagian kalangan disebut-sebut sebagai ulama Syiah—mengajukan kriteria bagi periwayatan yang adil: (1) beragama Islam; (2) tidak mengajak kepada

²⁹al-Kulainiy, *al-Kâfiy*, juz I, h. 58.

³⁰Ahmad ibn Aliy ibn Hajar al-‘Asqalâniy, *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikar fi Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyah, 1411 H/1990 M), h. 25.

³¹Muhammad ibn Aliy al-Syaukâniy, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq ‘Ilm al-Ushûl*, (Makkah: al-Maktabat al-Tijâriyat al-Mushthafâ, 1413 H/1993 M), h. 97.

³²Jamâl al-Dîn Abî Manshûr al-Syaikh Hasan Ibn Zain al-Dîn, *Ma‘âlim al-Dîn wa Malâdz al-Mujtahidîn* (Teheran: al-Maktabat al-Islâmiyah, t.th), h. 201.

³³al-Shubhâniy, *Ushûl al-Hadîs*, h. 118.

perbuatan bid'ah; dan (3) tidak melakukan perbuatan maksiat yang dapat menggugurkan keadilannya.³⁴ Ibn al-Shalâh (w. 643 H) dan al-Nawâwiy (w. 676 H) mengajukan syarat bagi periwayat yang adil sebagai berikut: (1) beragama Islam; (2) balig; (3) berakal; (4) terhindar dari sebab-sebab kefasikan; dan (5) memelihara muruah.³⁵ Sementara Ibn Hajar al-'Asqalâniy (w. 853 H) mengajukan kriteria bagi periwayat yang adil berikut: (1) bertaqwa; (2) tidak berbuat dosa besar seperti syirik; (3) tidak berbuat bidah; (4) tidak berbuat fasik; dan (5) senantiasa memelihara muruah.³⁶

Kendati kriteria keadilan periwayat yang diajukan oleh para ulama hadis ini bervariasi, tetapi secara umum unsur-unsur itu tetap mengacu pada aspek ketakwaan dan muruah. Argumen utama yang diajukan oleh para ulama hadis, baik dari kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah ataupun Syiah, untuk mendukung keadilan periwayat sebagai salah satu syarat keshahihan hadis adalah firman Allâh dalam QS. al-Hujurât/49: 6: Kandungan ayat di atas secara umum memerintahkan agar berita yang dibawa oleh orang fasik terlebih dahulu diteliti kebenarannya. Menurut al-Thabarsiy, seorang mufasir Syiah, ayat ini memerintahkan agar berita yang datang dari orang fasik diklarifikasi kebenaran dan kebohongannya, serta tidak terburu-buru menerima atau melaksanakan isi berita itu.³⁷ Sementara menurut al-Thabâthabâ'iy, juga seorang mufasir Syiah, ayat tersebut memerintahkan agar berita yang berasal dari orang fasik dilakukan klarifikasi dengan jalan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya. Lebih jauh, perintah melakukan klarifikasi dalam konteks ini mengandung arti larangan untuk menerima atau mengamalkan berita yang datang dari orang fasik.³⁸

Periwayat hadis yang berasal dari orang kafir (non-muslim) ataupun fasik jelas-jelas ditolak oleh para ulama, baik dari kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah maupun Syiah. al-Hâkim menilai bahwa pelaku bid'ah yang mengajak orang lain kepada perbuatan itu tidak dapat diterima riwayatnya. Hanya saja, ia tidak secara tegas menyebutkan bahwa pelaku bid'ah yang tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama bisa diterima riwayatnya. Lebih jauh, kalangan ulama Syiah Imamiyah menilai bahwa

³⁴al-Hâkim, *Ulûm al-Hadîs*, h. 53.

³⁵Ibn al-Shalâh, *Ulûm al-Hadîs*, h. 94; al-Suyûthiy, *Tadrîb al-Rûwîy*, h. 260.

³⁶al-'Asqalâniy, *Nuzhat al-Nazhar*, h. 25.

³⁷Abû Aliy al-Fadll ibn al-Hasan al-Thabarsiy, *Majma' al-Bayân fî Tafsi'r al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H/1986 M), juz IX, h. 199.

³⁸Muhammad Husain al-Thabâthabâ'iy, *al-Mîzân fî Tafsi'r al-Qur'ân*, (Beirut: Mu'assasat al-A'lamiy li al-Mathbû'ât, 1393 H/1973 M), jilid XVIII, h. 311.

para periwayat yang berasal dari kelompok non-Imamiyah, termasuk Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah, sudah rusak akidahnya. Mengenai periwayatan mereka, setidaknya dalam kelompok Syiah berkembang tiga arus pendapat: (1) tidak diterima periwayatannya; (2) diterima periwayatannya sejauh mereka dinilai *tsiqah* dan terpuji oleh kalangan Imamiyah; dan (3) diterima periwayatannya sejauh mereka dinilai *tsiqah* dan terpuji, serta para periwayat sebelum dan sesudahnya berasal dari kelompok Imamiyah.³⁹ Jika begitu, maka berarti periwayatan non-Imamiyah tidak sepenuhnya ditolak. Ulama *muta'akhkhirûn* Syiah sendiri berpendirian bahwa periwayatan hadis dari orang-orang yang telah rusak akidahnya (non-Imamiyah), selama mereka dianggap *tsiqah* oleh kelompok Imamiyah, maka riwayatnya dapat diterima dan dihukumi sebagai *muwatstsaq* (andal), yang kedudukannya berada di bawah hadis *shahîh* (sahih) dan *hasan* (hasan), serta di atas hadis *dla'îf* (daif).⁴⁰

Faktor mazhab bagi kalangan Syiah Imamiyah tampaknya menjadi salah satu elemen penting dalam menilai kredibilitas periwayat. Akan tetapi, dalam sumber-sumber Syiah yang ditulis lebih belakangan tampaknya sudah terjadi pergeseran sikap dalam menilai kredibilitas periwayat. Mereka berusaha menilai periwayat secara lebih objektif, tanpa membeda-bedakan mazhab periwayat. Jika periwayat dinilai *tsiqah* dan terpuji, maka riwayatnya dapat diterima, dan sebaliknya jika dinilai tercela, maka riwayatnya ditolak. Jadi, alat ukur untuk menguji kredibilitas periwayat hanyalah kejujuran dan kebersihan jiwa periwayat, bukan pandangan mazhabnya. *Doktrin Keadilan Sahabat dan Kema'shuman Imam* Di antara persoalan krusial yang masih terus diperdebatkan antara kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah dan Syiah di seputar keadilan periwayat ini adalah tentang doktrin keadilan sahabat dan kema'shuman imam. Jumhur ulama Sunni telah berketetapan bahwa "*al-shahâbat kulluhum 'udûl*" (sahabat seluruhnya adalah adil).⁴¹

Lain halnya dengan Sunni, kelompok Syiah (Rafidlah) menilai bahwa hampir seluruh sahabat telah kafir, kecuali hanya menyisakan tujuh belas orang sahabat.⁴² Hanya saja, sekte Syiah Imamiyah (Itsna' Asyariyah) berpendirian bahwa para sahabat sebagiannya merupakan orang-orang yang diakui keadilannya. Termasuk di antara mereka adalah para ulama dan periwayat hadis. Sebagian lainnya adalah para pembangkang, orang-orang munafik, dan ahli-ahli maksiat. Sebagian lagi merupakan orang-orang yang

³⁹Muhammad Abû Zahrah, *al-Imâm al-Shâdiq: Hayâtuhu wa 'Ashruhu, wa bâ'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1993), h. 311.

⁴⁰al-'Askariy, *Ma'âlim al-Madrasatain*, jilid III, h. 241.

⁴¹al-Suyûthiy, *Tadrîb al-Râwiy*, h. 482.

⁴²Syâkir, *al-Bâ'its al-Hatsîts*, h. 177.

hal-ihwalnya tidak diketahui (*majhûl al-hâl*).⁴³

Kelompok Syiah Imamiyah lebih lanjut menolak dengan tegas pandangan dan argumen kaum Sunni yang menyatakan bahwa seluruh sahabat berpredikat adil. Dalam konteks ini, Ahmad Husain Ya'qûb berkomentar: 'Menurut kami keadilan seluruh sahabat adalah bertentangan dengan nas-nas yang terdapat dalam sunnah Nabi Saw., berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan, dan bertentangan pula dengan nas-nas syar'î yang pasti dalam al-Qur'an, bahkan bertentangan dengan tujuan kehidupan, logika, dan ruh universal ajaran Islam.'⁴⁴

Ada sejumlah argumen yang diajukan oleh kelompok Syiah Imamiyah untuk meruntuhkan argumen-argumen kaum Sunni seputar keadilan sahabat. Di antara argumen mereka yang berasal dari QS. al-Taubah/9: 101 yang maknanya bahwa di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik, dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kami yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.'

Sementara dasar-dasar argumen yang berasal dari hadis Nabi Saw. yaitu hadis riwayat dari Abû Hurairah yang menyebutkan 'Tatkala aku sedang berdiri, muncullah serombongan orang yang kukenal dan seorang laki-laki muncul pula antara diriku dan mereka. Laki-laki itu berkata, "Ayo!" Aku bertanya, "ke mana?" Ia menjawab, "ke neraka, demi Allâh!" Aku bertanya, "Ada apa dengan mereka?" Ia menjawab, "Mereka telah berbalik setelah engkau wafat." Dan aku tidak melihat keikhlasan pada wajah mereka, seperti gerombolan unta tanpa gembala.'⁴⁵

Selain dari kelompok Syiah Imamiyah, argumen-argumen seperti itu juga pernah diajukan oleh sebagian sarjana muslim. Akan tetapi, argumen mereka ternyata masih *debatable*. Ayat-ayat di atas ternyata hampir seluruhnya menjelaskan sikap dan perilaku orang-orang munafik, bukan sikap para sahabat Nabi Saw. yang jujur dan bersih. Kedua kelompok ini jelas mempunyai karakteristik yang berbeda dan tidak dapat dikacaukan satu sama lain. Menurut Abû Syuhbah, kaum munafik berada di luar orbit keutamaan sahabat, yang Allâh dan rasul-Nya sungguh telah memberikan

⁴³Lihat Zhafar Ahmad al-'Utsmâniy al-Tahânawiy, *Qawâ'id fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Aleppo: Maktabat al-Mathbu'ât al-Islâmiyah, 1392 H/1972 M), 202-203.

⁴⁴Ahmad Husain Ya'qûb, *Nazhariyyat 'Adâlat al-Shahâbah*, (Qum: Mu'assasat Anshâriyân li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr, 1417 H/1996 M), h. 72.

⁴⁵al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, juz IV, h. 338.

jaminan akan menyingkap tabir kemunafikan mereka.⁴⁶

Persoalan berikutnya yang masih banyak diperdebatkan oleh komunitas Syiah dan Sunni adalah doktrin kema'shuman imam. Kalangan Syiah Imamiyah (Itsna 'Asyariyah) telah berketetapan bahwa seluruh imam memiliki sifat 'ishmah seperti halnya Nabi Saw. dan nabi-nabi lainnya.⁴⁷ 'Ishmah oleh kalangan Syiah Imamiyah diartikan sebagai daya atau kekuatan jiwa yang menghalangi pemiliknya untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan dan kesalahan, sehingga secara aktual pemiliknya tidak pernah meninggalkan suatu kewajiban dan tidak pula melakukan suatu yang diharamkan.⁴⁸ Jadi, 'ishmah merupakan kualitas batin akibat pengendalian diri yang memancar dari sumber keyakinan, ketakwaan, dan wawasan yang luas. Ia menjamin manusia melawan semua jenis dosa dan penyelewengan moral.⁴⁹

Banyak argumen yang diajukan oleh kalangan Syiah untuk menopang doktrin kema'shuman imam ini. Di antaranya yang berupa dalil naqli adalah Firman Allâh swt. dalam QS. al-Ahzâb/33: 33:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

'Sesungguhnya Allâh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait dan membersihkan kaum sebersih-bersihnya.' (QS. al-Ahzâb/33: 33).

Ayat di atas, menurut pemahaman kaum Syiah, telah memberikan petunjuk bahwa para imam berpredikat ma'shum.⁵⁰ Kata *innamâ* dalam bahasa Arab berfungsi sebagai pembatasan (*hashr*). Sehingga kehendak Allah untuk melakukan penyucian dan pembersihan dosa itu hanya terbatas pada Ahli Bait, bukan yang lainnya.⁵¹ Sedangkan kata *al-rijs* secara umum mengandung arti kotoran, ada yang berupa kotoran lahir yang dapat dilihat

⁴⁶Muhammad ibn Muhammad Abû Syuhbah, *Difâ' 'an al-Sunnat wa Radd Syubah al-usyasyrikîn wa al-Kuttâb al-Mu'âshirîn* (Beirut: Dâr al-Jîl, 1411 H/1991 M), h. 91.

⁴⁷al-Muzhaffar, *Aqâ'id al-Imâmiyyah*, h. 91.

⁴⁸Syaikh Ibrâhîm al-Amîn, *Dirâsat fî al-Imâmiyyah*, (Qum: Mu'assasah Anshâriyân, 1416 H/1996 M), h. 143.

⁴⁹Sayyid Mujtaba MuSawi Lari, *Imam Penerus Nabi Saw.: Tinjauan Historis, Teologis, dan Filosofis*, terj. Ilham Mashuri (Jakarta: Lentera, 2004), h. 188.

⁵⁰al-Sayyid Ashghar Nâzhim Zâdah al-Qummiy, *al-Fushûl al-Mi'ah fî Hayât Abî al-A'immat Amir al-Mu'minîn Aliy ibn Abî Thâlib*, (Qum: Mahr, 1411 H), juz V, h. 34.

⁵¹al-Thabâthabâ'iy, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, jilid XVI, h. 309.

ataupun kotoran batin yang berada dalam jiwa. Namun, kata *al-rijs* dalam ayat ini lebih tepat dipahami dengan kotoran batin, dan bentuknya yang paling terang adalah dosa dan kemaksiatan ataupun kefasikan. Sementara yang dimaksud dengan Ahli Bait, menurut para ulama Syiah, hanya terbatas pada lima orang: Nabi Saw., Ali, Fâthimah, Hasan ibn Ali, dan Husain ibn Ali.⁵²

3) Periwiyat Bersifat Dhabit

Pengertian dhabit secara bahasa antara lain teguh, kuat, kokoh, hafal dengan mantap. Sedangkan menurut istilah, al-Syahâwiy mengartikan dhabit dengan kondisi terjaga dan tidak pelupa yang sekiranya mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.⁵³ Al-Bazdawiy dan al-Jurjâniy mengartikan dhabit dengan mendengar pembicaraan sebagaimana mestinya, memahami arti pembicaraan secara benar, kemudian menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu menyampaikannya kepada orang lain dengan baik. Sementara yang disebut orang dhabit, menurut Ibn Hajar, adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja dia menginginkan.⁵⁴ Kalangan Syiah Imamiyah juga mengartikan dhabit dengan “kuat hafalan, tidak pelupa dalam meriwayatkan hadis.”⁵⁵

Kedhabitan itu sendiri dapat dibedakan lagi menjadi dua: (1) *dhabth shard*, apabila periwayat menyampaikan hadis dari hafalannya, dan ia senantiasa hafal hadis itu; (2) *dhabth kitâb*, apabila periwayat menyampaikan hadis dari kitabnya, dan senantiasa menjaga tulisan itu sejak mendengar hingga menyampaikannya kembali kepada orang lain, dan juga memelihara tulisan itu dari penggantian dan perubahan.⁵⁶

4) Sanad Terhindar dari Syâdz

Dari segi bahasa *syâdz* berarti “asing”, “jarang”, “menyendiri”, atau “menyalahi orang banyak”.⁵⁷ Para ulama berbeda pendapat seputar pengertian *syâdz* suatu hadis. Setidaknya ada tiga pendapat yang cukup menonjol: (1) hadis *syâdz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih

⁵² al-Thabarsiy, *Majma' al-Bayân*, juz VII, h. 560;

⁵³ al-Syahâwiy, *Mushthalah al-Hadîts*, h. 106.

⁵⁴ al-'Asqalâniy, *Nuzhat al-Nazhar*, h. 25.

⁵⁵ Abd al-Majîd Mahmûd, *Amtsâl al-Hadîts Ma'a Taqdimat fî 'Ulûmal-Hadîts*, (Kairo: Dâr al-Turats, t.th.), h. 77.

⁵⁶ al-Syahâwiy, *Mushthalah al-Hadîts*, h. 106.

⁵⁷ Ibrâhîm Unais *et al.*, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo : t.p., 1392 H/1972 M), juz I, h. 476.

tsiqah atau beberapa orang periwayat yang *tsiqah*. Ini adalah pendapat al-Syâfi'iy;⁵⁸ (2) hadis *syâdz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi orang yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. Ini adalah pendapat al-Hâkim;⁵⁹ dan (3) hadis *syâdz* ialah hadis yang sanadnya hanya satu buah, baik periwayatnya *tsiqah* atau tidak. Ini adalah pendapat Abû Ya'îlâ al-Khalîliy.⁶⁰

5) Sanad Terhindar dari 'Illah

Pengertian '*illah* menurut bahasa adalah cacat atau penyakit. Sedangkan menurut terminologi ilmu hadis, '*illah* adalah cacat-cacat yang tersembunyi (*asbâb khafiyyah*) dan bila terdeteksi, maka hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.⁶¹ Pengertian '*illah* di sini berbeda dengan *tha'n al-hadîts* (cacat umum hadis), misalnya karena periwayatnya pendusta atau tidak kuat hafalannya.

Ahli hadis dari kalangan Syiah Imamiyah tidak menyebutkan—secara eksplisit—kriteria terhindarnya sanad dari '*illah*. Hal itu tidak harus mengherankan, karena ada juga sebagian ulama fikih dan usul fikih yang tidak mensyaratkan keterhindaran dari *syâdz* ataupun *illah* untuk sanad hadis yang sahih. Secara metodologis, hal itu juga tidak terlalu menjadi masalah, karena pada kenyataannya para ulama hadis Syiah telah mengakui kriteria-kriteria terkait lainnya, seperti sanad bersambung dan periwayat bersifat dhabit. Kalau diteliti, dari empat bentuk '*illah* seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dua bentuk yang pertama karena sanad hadis terputus, sedangkan dua bentuk terakhir karena periwayat tidak dhabit atau setidaknyanya tidak *tâmm al-dlabth*. Jadi, sekiranya unsur-unsur sanad bersambung dan periwayat bersifat dhabit atau *tâmm al-dlabth* telah terpenuhi, maka sebenarnya unsur sanad terhindar dari '*illah* tidak perlu ditetapkan sebagai salah satu kaidah mayor, karena fungsinya telah dijalankan oleh dua unsur kaidah mayor lainnya.⁶²

⁵⁸al-Hâkim, *Ulûm al-Hadîts*, h.119; al-Baghdâdiy, *al-Kifâyat fî 'Ilm al-Riwâyah*, h. 141; Ahmad ibn Aliy ibn Hajar al-'Asqalâniy, *al-Nukat fî Kitâb ibn al-Shalâh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 40. Pendapat al-Syâfi'iy inilah yang paling banyak diikuti oleh para ahli hadis.

⁵⁹al-Hâkim, *Ulûmal-Hadîts*, h.119.

⁶⁰Ibn al-Shalâh, *Ulûmal-Hadîts*, h. 69.

⁶¹Ibn al-Shalâh, *Ulûm al-Hadîts*, h. 81; al-Suyûthiy, *Tadrîb al-Râwiy*, h. 216.

⁶²M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 149-150.

c. Keshahihan Matan Hadis

Sejauh ini muncul tudingan dari sebagian orientalis Barat dan sarjana muslim sendiri bahwa kriteria keshahihan hadis hanya memperhatikan aspek sanad dan belum menyentuh aspek matan.⁶³ Tudingan itu segera dibantah oleh para sarjana hadis. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa kaidah keshahihan hadis yang dirumuskan oleh para ulama telah mencakup aspek sanad dan matan sekaligus.⁶⁴ Namun demikian, mereka mengakui bahwa perhatian ulama hadis terhadap kritik sanad memang lebih besar dibanding perhatian mereka terhadap kritik matan, kendati secara historis kritik matan lebih awal muncul dibanding dengan kritik sanad.

Jika diteliti lebih jauh, dari lima kriteria atau kaidah kritik hadis yang telah disampaikan di muka, dua kriteria yang disebut terakhir—yakni terhindar dari *syâdz* dan *'illah*—selain ditujukan pada aspek sanad, juga diarahkan pada aspek matan. Bahkan, menurut sebagian ulama hadis, kedua kriteria itu pada dasarnya ditujukan untuk matan hadis.⁶⁵ Kalau begitu, maka yang menjadi unsur kaidah mayor bagi keshahihan matan hadis ada dua macam, yakni: (a) matan terhindar dari *syâdz*; dan (b) matan terhindar dari *'illah*.

Para ahli hadis dari kalangan Syiah Imamiyah tampaknya tidak secara eksplisit menyebutkan kedua unsur kaidah mayor bagi keshahihan matan hadis di atas. Hanya saja, mereka telah mengajukan beberapa tolok ukur bagi keshahihan matan hadis. Di antara tolok ukur itu adalah: (1) matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an; dan (2) matan hadis tidak bertentangan dengan sunnah yang sahih.⁶⁶ Ulama hadis dari kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sendiri tampaknya tidak secara ketat menerapkan kedua unsur kaidah mayor itu dalam meneliti kualitas matan hadis. Bahkan, ketika menjelaskan macam-macam matan hadis yang *daif*, para ahli hadis Sunni tidak mengelompokkannya kepada kedua unsur kaidah mayor keshahihan matan hadis itu. Seperti halnya para ulama hadis Syiah Imamiyah, para ulama hadis Sunni juga mengajukan sejumlah tolok ukur bagi kritik matan hadis. Sebagian dari tolok ukur itu bahkan telah diterapkan oleh para sahabat. Dari hasil penelitian beberapa sarjana hadis, setidaknya ada lima tolok ukur kritik matan hadis yang telah dipakai oleh para sahabat: (1) membandingkan hadis dengan al-Qur'an; (2) membandingkan hadis yang satu dengan hadis lainnya; (3) membandingkan hadis dengan qiyas; (4)

⁶³ G. H. A. Juynboll, *Muslim Tradition*, (London: Cambridge University Press, 1983), h. 4.

⁶⁴ Abû Syuhbah, *Difâ' an al-Sunnah*, h. 30-31; 'Itr, *al-Madkhal*, h. 15-17; Muhammad Mushthafâ al-Sibâ'iy, *al-Sunnat wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (t.t.: Dâr al-Qaumiyat li al-Thibâ'at wa al-Nasyr, t.th.), h. 205-206.

⁶⁵ Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, h. 305.

⁶⁶ Lihat al-Kulainiy, *al-Kâfiy*, juz I, h. 6.

membandingkan hadis dengan pernyataan sahabat; dan (5) membandingkan hadis dengan kejadian-kejadian dan pengetahuan-pengetahuan sejarah.⁶⁷

Mengacu pada kriteria keshahihan hadis baik dari aspek sanad maupun matan, maka dapat diketahui bahwa dalam keshahihan *sanad* hadis lebih banyak mendapat porsi pembahasan dikalangan Syiah dibandingkan dengan *matan* hadis. Perbedaan paling menonjol antara kriteria keshahihan sanad hadis versi Syiah dan Sunni adalah dalam hal jalur periwiyatan yang dikalangan Syiah dibatasi pada jalur *ahl al-bait*, sedangkan dikalangan Sunni tidak dibatasi pada anak dan cucu nabi Saw. tetapi semua sahabat dapat diterima periwiyatannya.

Kesimpulan

Kelompok Syiah *mutaqaddimîn* membagi kualitas hadis berkisar pada dua jenis yaitu hadis *mu'tabar* (muktabar); dan hadis *ghair mu'tabar* (tidak muktabar), sedangkan kelompok Syiah *mutakhirîn* membagi kualitas hadis menjadi empat jenis yaitu *shahîh* (sahih), *muwatstsqaq* (andal), *hasan* (hasan), dan *dla'if* (daif).

Kriteria kesahihan hadis bagi kelompok Syiah Imamiyah ada lima yaitu sanadnya bersambung kepada Nabi Saw. atau imam ma'shum, seluruh periwayat berasal dari kelompok Syiah Imamiyah pada tiap-tiap tingkatan, seluruh periwayat bersifat adil, seluruh periwayat bersifat dhabit, dan terhindar dari kejanggalan (*syudzûdz*). Kriteria ini hampir sama dengan pendapat kelompok Sunni yang juga menyebutkan lima kriteria, bedanya hanya pada pembatasan jalur periwiyatan imam ma'shum bagi Syiah, sedangkan bagi kelompok Sunni, semua sahabat dapat diterima periwiyatannya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abû Zahrah, Muhammad. *al-Imâm al-Shâdiq: Hayâtuhu wa 'Ashruhu, wa râ'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1993.

Al-Amîn, al- al-Sayyid Muhsin, *A'yân al-Syî'ah*. Jilid I Beirut: Dâr al-Ma'ârif li al-Mathbu'ât, 1406 H/1986 M.

Al-Askariy, Murtadlâ, *Ma'âlim al-Madrasatain*. t.t.: t.p., 1414 H/1993 M

Al-Baghdâdiy, al-Khathîb. *al-Kifâyah fî 'Ilm al-Riwâyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1409 H/1988 M.

⁶⁷ al-Dâminiy, *Maqâyis Naqd*, h. 59-108; 'Abd al-Muththalib, *Tautsîq al-Sunnat*, h. 38-41; al-Jawâbiy, *Juhûd al-Muhadditsîn*, h. 460-478.

- Al-Balâgh, Lajnat Ta'îf-Mu'assasat. *Ahl al-Bait: Maqâmuhum, Manhajuhum, Masaruhum*. Teheran: al-Majma' al-'Alamiy li Ahl al-Bait, 1413 H/1992 M.
- Al-Dahlawiy, Syâh 'Abd al-'Azîz al-Imâm Waliyyullâh Ahmad 'Abd al-Rahîm, *Mukhtashar al-Tuhfat al-Itsna 'Asyariyyah*. Riyadl: al-Ri'âsat al-'Ammat li Idârat al-Buhûts al-'Ilmiyyat wa al-Iftâ' wa al-Da'wat wa al-Irsyâd, 1404 H.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam "*Ensiklopedi Islam*", Cet. 4. 1997. Jakarta; PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Haidar, Asad. *al-Imâm al-Shâdiq wa al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 1490 H/1979 M.
- Hâsyim, al-Husainiy 'Abd al-Majîd. *Ushûl al-Hadîts al-Nabawiy: 'Ulûmuhu wa Maqâ'yîsuhu*. Kairo, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1407 H/1988 M.
- Ibn al-Shalâh, Abû 'Amr 'Utsmân ibn 'Abd al-Rahmân. *'Ulûm al-Hadîts*. Madinah: al-Maktabat al-'Ilmiyah, 1972.
- ibn Taimiyyah ,Taqiyy al-Dîn Ahmad. *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyyah*. Beirut: Dâr al-'Arabiyah, 1398 H
- al-'Irâqiy, 'Abd al-Rahîm ibn Husain. *al-Taqy'd wa al-'Adlâh limâ Uthliqa wa Ughliqa min Muqaddimat ibn al-Shalâh*. Makkah: al-Maktabat al-Tijâriyyat Mushthaf Ahmad al-Bâqî, 1413 H/1993 M.
- Irâqiy, Zain al-Dîn 'Abd al-Rahîm ibn Husain. *Fath al-Mugh'ts bi Syarh Alfiyat al-Hadîts*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1416 H/1995 M.
- Itr Nûr al-Dîn, *Manhaj al-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418H/1997 M
- Al-Laknawiy, Abû al-Hasanât 'Abd al-Hayy *al-Raf' wa al-Takmîl fî al-Jarh wa al-Ta'dîl*. Beirut: Dâr al-Aqshâ li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1407 H/1987 M.
- Muthahhari, Murtadha dan M. Baqir al-Shadr. *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M.
- Al-Subhâniy, Ja'far, *Kulliyât fî 'Ilm al-Rijâl*. Qum: Mu'assasat al-Nasyr al-Islâmiy, 1412
- Al-Thabarsiy, Abû Aliy al-Fadll ibn al-Hasan. *Majma' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H/1986 M.

- Al-Muzhaffar, Muhammad Ridlâ. *Ushûl al-Fiqh fî Mabâhith al-Alfâzh wa al-Mulâzamât al-‘Aqliyyah*. Qum: Markaz Intsyârât Daftar bi Tablîghât al-Islâmiy Hauzat al-‘Ilmiyah, 1419 H.
- Al-Qiffâriy, Nâshir ibn ‘Abdillâh ibn Aliy. *Ushûl Madzhab al-Syi‘at al-Imamiyyat al-Itsnâ ‘Asyariyyah*. Kairo: Dâr al-Haramain li al-Thibâ‘ah, 1415 H/1994 M.
- Al-Râziy, Abû Ja‘far Muhammad ibn Ya‘qûb ibn Ishaq al-Kulainiy. *al-Kâfiy*, Qum: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1375 H.
- Al-Syâmiy, Makki. *al-Sunnat al-Nabawiyyat wa Mathâ ‘an al-Mubtadi‘ah*. Aman: Dâr ‘Ammar li al-Nasyr wa al-Tauzî‘, 1988.
- Al-Thabâthabâ‘iy, Muhammad Husain. *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân*. Beirut: Mu’assasat al-‘Alamiy li al-Mathbû‘ât, 1393 H/1973 M.
- Ya‘qûb, Ahmad Husain. *Nazhariyyat ‘Adâlat al-Shahâbah*. Qum: Mu’assasat Anshâriyân li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyr, 1417 H/1996 M.